DATA KEWENANGAN

Peraturan Walikota Madiun Nomor : 24 Tahun 2010 tentang pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Walikota kepada Camat dan Lurah :

- 1. Jumlah urusan yang dilimpahkan Kabupaten / Kota : 23 Urusan
- 2. Urusan yang dilimpahkan oleh Kabupaten Kota:

1. Pendidikan

- a. merekomendasikan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal ;
- b. merekomendasikan penerima bantuan pendidikan bagi keluarga miskin ;
- c. merekomendasikan pendirian bangunan gedung pendidikan dasar, menengah, perguruan tinggi dan Pendidikan Luar Sekolah kepada Dinas/Instansi terkait;
- d. merekomendasikan pembinaan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah di wilayah kelurahan.

2. Kesehatan

- a. memfasilitasi dan pembinaan terhadap pencegahan penyakit penanggulangan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular di wilayah kelurahan ;
- b. memverifikasi data dan penyaluran jaminan pemeliharaan kesehatan daerah dan nasional ;
- c. memfasilitasi promosi dan sosialisasi kesehatan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan posyandu balita dan lansia ;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan desa siaga;
- f. merekomendasikan dan pengawasan tempat usaha bidang kesehatan (apotik, ook obat, izin praktek tenaga kesehatan dan tradisional).

3. **Pekerjaan Umum**

- a. mengkoordinasikan pemeliharaan kelestarian hasilhasil pembangunan ;
- b. merekomendasikan dan memberikan pertimbangan terhadap pembangunan kawasan perumahan di wilayah kelurahan ;
- c. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah kelurahan;
- d. merekomendasikan untuk pembangunan, pemanfaatan dan pengolahan sumber daya air.

4. Perencanaan Pembangunan

pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di wilayah kelurahan.

5. **Perhubungan**

- a. merekomendasikan penempatan rambu-rambu dan papan nama jalan ;
- b. memfasilitasi izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas ;
- c. merekomendasikan penerbitan izin jasa titipan lokal, cabang, agen dalam kota kepada Dinas/ Instansi terkait
- d. merekomendasikan izin pendirian menara antena telekomunikasi kepada Dinas/Instansi terkait ;
- e. merekomendasikan izin usaha angkutan sewa, pendidikan dan latihan mengemudi, pangkalan ojek, instalasi kabel rumah, dan jasa telekomunikasi lokal.

6. Lingkungan Hidup

- a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan ;
- b. mengkoordinasikan pemungutan dan pembuangan sampah dari rumah tangga ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS);

- c. memfasilitasi upaya pelestarian air tanah;
- d. monitoring pelaksanaan kewajiban pengusaha terhadap penyusunan dokumen lingkungan hidup :
- e. mengkoordinasikan pengelolaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan hidup ;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan peningkatan kebersihan di lingkungan permukiman ;
- g. monitoring upaya pengelolaan kerusakan dan pencemaran sungai.
- a. pengawasan atas tanah epada dan tanah asset Pemerintah Daerah ;
- b. memfasilitasi terhadap pelaksanaan pembebasan tanah hak milik dan pelepasan hak yang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya;
- d. merekomendasikan pemberian izin lokasi;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan ;
- f. memfasilitasi penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah

7. **Pertanahan**

- kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- g. merekomendasikan pengajuan surat pernyataan ahli waris, hibah, wakaf.
- h. Memfasilitasi pensertifikatan melalui PRONA
- 8. Kependudukan a. penerbitandan Pencatatan b. pelayananSipil berpengha
- a. penerbitan surat keterangan status perkawinan ;
 - b. pelayanan legalisasi surat keterangan berpenghasilan bagi wiraswastawan
 - c. memverifikasi dan validasi data Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
 - d. merekomendasikan Permohonan DokumenKependudukan (KK dan KTP) dan Pencatatan Sipil;
 - e. penataan persebaran penduduk.
- 9. PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak
- a. mengkoordinasikan pembinaan peningkatan peranan wanita/pemberdayaan perempuan ;
- b. mengkoordinasikan rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkotika (ANKN) ;
- c. mengkoordinasikan pembinaan dan perlindungan perempuan/anak terhadap KDRT.

10. Sosial

- a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penanggulangan korban bencana di wilayah kelurahan;
- b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan kepada bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu di wilayah kelurahan;

- c. memfasilitasi pembinaan dan pendayagunaan
 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di wilayah
 kelurahan ;
- d. memfasilitasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di wilayah kelurahan ;
- e. pemberdayaan keluarga miskin dan fakir miskin;
- f. merekomendasikan pendirian panti sosial, organisasi sosial, dan Lembaga Swadaya Masyarakat di wilayah kelurahan ;
- g. memfasilitasi pelaksanaan pendataan dan pemantauan gelandangan pengemis.

11. Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian

- a. memfasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan di wilayah kelurahan ;
- b. memfasilitasi pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian di wilayah kelurahan;
- c. merekomendasikan izin tempat usaha pelatihan kerja;
- d. memfasilitasi penyebaran informasi pasar kerja.

12. Koperasi danUsaha Kecil danMenengah

- a. memfasilitasi pembinaan dan pendataan Koperasi,
 Usaha Kecil dan Menengah dan lembaga keuangan masyarakat ;
- b. memfasilitasi penyuluhan dan pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ;
- c. memfasilitasi pengembangan usaha perekonomian rakyat ;
- d. memfasilitasi pendataan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

13. **Kebudayaan dan Pariwisata**

- a. merekomedasikan pemberian ijin kegiatan seni budaya Kepada Dinas/Instansi terkait ;
- b. memfasilitasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan kepariwisataan ;

- c. merekomendasikan izin usaha persewaan gedung pertemuan, tempat karaoke, panti pijat, mandi uap dan jasa wisata tirta;
- d. merekomendasikan kepemilikan benda cagar budaya milik perorangan.

14. Kepemudaan danOlah Raga

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan kegiatan kepemudaan ;
- b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan olah raga ;
- c. merekomendasikan izin usaha gelanggang olahraga dan permainan ketangkasan.

15. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a. merekomendasi pendirian kantor partai politik di wilayah kelurahan ;
- b. mengkoordinasikan dengan kekuatan sosial politik dalam masyarakat ;
- c. mengkoordinasikan pendataan dan memelihara data potensi wilayah ;
- d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan untuk menciptakan kerukunan masyarakat ;
- e. koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal dan otonom serta organisasi masyarakat lainnya untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka pengembangan pembinaan kesatuan bangsa.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

a. mengusulkan dan memberikan pertimbangan proses mutasi, ension, pemberian penghargaan kepada perangkat kelurahan;

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

- b. mengkoordinasikan operasional tugas dan kegiatan seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah di wilayah kerjanya ;
- c. menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan perangkat daerah lainnya yang bertugas di kelurahan;
- d. menyelenggarakan administrasi dan inventarisasi barang kelurahan ;
- e. memfasilitasi pelelangan sewa tanah eks bengkok padi/ tanaman selain tebu sesuai ketentuan yang berlaku ;

- f. memfasilitasi pembentukan, pemekaran,penggabungan dan penghapusan Rukun Tetangga(RT) dan Rukun Warqa (RW);
- g. memfasilitasi pengangkatan, pemberhentian dan pelantikan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warqa (RW);
- h. melaksanakan monitoring dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha di wilayah kelurahan ;
- i. pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di wilayah kelurahan
- j. pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kelurahan.

17. **Pemberdayaan**

a. pembinaan pemantapan fungsi dan peran

Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, RT dan RW dan lembaga kemasyarakatan dengan sebutan nama lainnya

- b. meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan kelurahan secara terpadu ;
- c. mengkoordinasikan pemantapan peran dan fungsi kemasyarakatan di wilayah kerjanya ;
- d. memfasilitasi pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

18. Statistik

mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan tugas-tugas statistic di wilayah kelurahan.

19. **Perpustakaan**

mengkoordinasikan pembinaan pengelolaan perpustakaan di wilayah kelurahan.

20. **Pertanian dan Ketahanan Pangan**

- a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian di wilayah kelurahan ;
- b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi identifikasi peta potensi peternakan di wilayah kelurahan ;
- c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi bimbingan dan pengaturan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi wilayah kelurahan;
- d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi bimbingan dan pengembangan serta pemberdayaan petani pemakai air di wilayah kelurahan ;
- e. monitoring peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kelurahan ;

- f. memfasilitasi vaksinasi/ pemeliharaan kesehatan hewan di wilayah kelurahan ;
- g. mengkoordinasikan pemantauan dan pelaporan kesehatan hewan wilayah kelurahan ;
- h. merekomendasikan izin usaha penggilingan padi;
- i. merekomendasikan izin usaha peternakan rakyat, obat hewan, klinik hewan dan produksi ternak.

21. **Kehutanan**

- a. memfasilitasi pembangunan, pengelolaan,
 pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan
 pengamanan hutan kota;
- b. merekomendasikan izin usaha perkebunan.

22. **Kelautan dan** perikanan

- a. memfasilitasi penyelenggaraan program,
 pelaksanaan penelitian dan pengembangan
 teknologi di bidang perikanan ;
- b. memfasilitasi penyuluhan perikanan;
- c. merekomendasikan izin usaha budidaya ikan, kolam pemancingan, usaha ikan hias, produksi pembenihan ikan.

23. Perindustrian

- a. merekomendasikan pendirian kegiatan home industri;
- b. memfasilitasi pembinaan kegiatan home industri dan sentra industri.